



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

oganalirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Sosial

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki identitas diri (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Memiliki Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah Setempat


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Sosial



1. SOP pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis diluar panti

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Sosial

7 Hari

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti, paling lama 7 (Tujuh) Hari, meliputi :

a. Permakanan

b. sandang

c. alat bantu

d. perbekalan kesehatan

e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis

f. bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat

g. fasilitas pembuatan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak

h. akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar

i. penelusuran keluarga

j. reunifikasi dan / atau reintegrasi sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

oganiirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Sosial

1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti, paling lama 7 (Tujuh) Hari, meliputi : a. Permakanan b. sandang c. alat bantu d. perbekalan kesehatan e. bimbingan fisik,mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis f. bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat g. fasilitas pembuatan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak h. akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar i. penelusuran keluarga j. reunifikasi dan / atau reintegrasi sosial

Pengaduan Layanan

kotak suara, media sosial